



## Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Giovanny Franfol Syaranamual<sup>1</sup>, John Dirk Pasalbessy<sup>2</sup>, Yonna Beatrix Salamor<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : giovannyfranlof@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

### Info Artikel

#### Keywords:

Criminogen; Sexual Violence; Children

#### Kata Kunci:

Kriminogen; Kekerasan Seksual; Anak

### Abstract

**Introduction:** The number of sexual violence against children every year is always high and even very disturbing and disturbing social and personal peace, therefore efforts to handle and overcome sexual violence must be handled carefully and firmly in accordance with applicable regulations.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to analyze and examine what criminogenic factors are the reasons someone commits a crime of sexual violence against children and discuss what steps or approaches are used to deal with sexual violence against children that occurs.

**Methods of the Research:** the method used in this paper is an empirical juridical research method. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials.

**Results of the Research:** The results of this study indicate that the criminogenic factor or reason for the perpetrators of sexual violence against children to take their actions is, because of an indication of supporting factors such as internal factors or factors from within the perpetrator and external factors or factors from outside the perpetrator. it can be explained that the handling efforts taken can be in the form of a penal approach or a legal approach and a non-penal approach or an illegal approach.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Angka kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya selalu tinggi dan bahkan sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman bermasyarakat dan pribadi, maka oleh itu upaya penanganan dan penanggulangan akan tindak kekerasan seksual harus ditindak dengan cermat dan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengkaji faktor-faktor kriminogen apa yang menjadi alasan seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan membahas langkah atau pendekatan apa saja yang dipakai guna menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kriminogen atau alasan para pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak melakukan tindakannya ialah, karena adanya indikasi faktor-faktor pendukung seperti halnya faktor intern atau dari faktor dari dalam diri pelaku dan faktor ekstern atau dari luar pelaku. Juga dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa upaya penanganan yang dilakukan dapat berupa pendekatan penal atau pendekatan secara hukum dan pendekatan non-penal atau pendekatan tidak secara hukum.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Ini disesuaikan dengan konsep pancasila, yang berarti hukum yang didirikan berdasar atas asas-asas atau norma-norma yang terkandung pada nilai pancasila sebagai dasar Negara, juga tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Negara Indonesia merupakan Negara hukum". E M Mayers mengemukakan bahwa Hukum adalah kumpulan aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku dalam segala aspek. Hukum juga sangat berhubungan erat dengan kriminologi karena, hukum berkaitan dengan perilaku kejahatan, kriminologi juga secara tidak langsung membantu menegakan konsep Negara Hukum itu sendiri dengan mendeskripsikan tindak kriminal dan menindak tindak kriminal tersebut.<sup>1</sup>

Kriminologi berasal dari bahasa latin yaitu *crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia yang berkonflik dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena sosial dibidang kejahatan yang terjadi di masyarakat, atau dengan kata lain mengapa terdakwa melakukan kejahatan. Kriminologi juga mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial sehingga perilaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial, artinya kejahatan dapat menarik perhatian karena pengaruh dari perbuatan tersebut dirasakan dalam hubungan antar manusia. Sehingga kriminologi merujuk pada studi ilmiah yang berhubungan dengan sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang ada dalam individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.<sup>2</sup>

Sutherland memberikan defenisi kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. W.A Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>3</sup> Dengan demikian, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman tentang perbuatan jahat, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum yang bertujuan menyelidiki tindakan kejahatan.

Kekerasan dalam segala bentuk dewasa ini sangat sering kita lihat dan temukan baik lewat media elektronik dan cetak tapi juga dapat kita temukan pada lingkungan kita berada, semakin maju suatu peradaban dari masa ke masa pastinya dapat juga menimbulkan kemajua dalam hubungan sosial antar manusia, akan tetapi hal ini tidak dapat dilepas pisahkan bahwa, pada satu sisi kemajuan yang terjadi dapat memberikan dampak negatif bagi manusia apabila kemajuan yang dialami tidak mampu ditempatkan dengan baik dan

---

<sup>1</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan>, 19 O, diakses 19 Oktober 2021

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>, 19 Oktober 2021

<sup>3</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015

benar. Kemajuan dalam sistem bermasyarakat merupakan sebuah bukti nyata adanya gejala sosial yang terjadi dewasa ini juga suatu bentuk proses penyesuaian masyarakat dalam menghadapi kemajuan peradaban. Kemajuan ini memberikan efek yang luarbiasa serta menyeluruh terhadap seluruh lapisan strata kehidupan masyarakat sehingga dapat dirasakan dengan nyata. Kekerasan tidak memandang, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya maupun miskin siapapun itu akan selalu mempunyai potensi didalam dirinya untuk menjadi korban kekerasan bahkan seorang anak yang harusnya kita jaga dan kita ayomi dengan tidak luput dari segala bentuk tindsk kekerasan yang bahkan dapat dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan anak atau korban..

Peran dan tanggung jawab orang tua sangatlah penting dibandingkan dengan orang lain, namun perlu adanya dukungan dari masyarakat dalam menjaga dan peduli terhadap terhadap kekerasan khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu diperlukannya upaya dari orang tua untuk mengajarkan pendidikan seksual yang baik sejak dini terhadap anak agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual.<sup>4</sup> Dalam hal pengayoman serta upaya-upaya perlindungan anak terhadap kekerasan seksual aspek keagamaan juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan spiritual anak, tidak dapat dipungkiri bahwa agama juga adalah salah satu aspek paling penting didalam hidup kita untuk menjadi pedoman kita melangkah dang bertindak. Oleh karena pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual pada anak, orangtua diharapkan bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan jasmani saja namun juga dapat membimbing dan mengarahkan anak agar dapat lebih dekat dan tekun dalam melakukan kewajiban rohaninya.

Dengan meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak harusnya membuat para penegak hukum semakin peka akan hal ini dan tidak bisa dianggap remeh, tindakan represif adalah salah satu langkah nyata dalam menanggulangi kasus ini semakin meningkat juga langkah penegakan ini harusnya dilakukan dengan preventif dan tegas. Hal ini dapat terlihat pada upaya pemerintah yang membuat peraturan tentang larangan kejahatan seksual yang diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU.<sup>5</sup>

Dewasa ini tindak kekerasan seksual terhadap anak sangatlah meningkat Kekerasan seksual terhadap anak sendiri bukan lagi hal yang tabuh untuk diperbincangkan karena sudah banyak kasus yang ditemukan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan ataupun interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orangtua dimana anak tersebut digunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (selanjutnya disebut DP3AMD) Kota Ambon menyatakan, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 67 kasus.Terhitung hingga Juli 2021 sebanyak 43 kasus kekerasan anak dengan rincian kasus yakni 18 kasus penyetubuhan anak, 6 kasus cabul, 6 kasus kekerasan terhadap anak, 5 kasus kekerasan bersama, 5 kasus

---

<sup>4</sup> <https://eprints.ums.ac.id/68642/3/BAB%20I.pdf>, diakses 23 Oktober 2021

<sup>5</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2016-perpu-1-2016-perubahan-kedua-uu-23-2002-perlindungan-anak-uu> ,diakses 2 Maret 2022

perebutan hak asuh anak dan penelantaran anak, TPPO, perundungan, eksploitasi anak dan pornografi masing-masing 1 kasus.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak di kota ambon akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2021 polisi menerima laporan sebanyak 45 laporan khusus kekerasan seksual terhadap anak dari jumlah itu sebanyak 38 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan. Ini bukan lagi hal yang tabuh untuk dibicarakan dewasa ini, karena hampir tiap saat kita dapat menemui hal-hal seperti ini disekitar bahkan orang terdekat seperti orangtua kita juga bisa saja menjadi pelaku kekerasan seksual ini, oleh karena itu kesadaran serta kepekaan terhadap segala bentuk tindak kekerasan seksual terhadap anak seharusnya lebih ditingkatkan demi mengurangi angka kekerasan ini sendiri.

Kecamatan Baguala merupakan salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Ambon dengan wilayah kerja meliputi 4 Desa, 2 Negeri, 1 Kelurahan, 53 RW dan 213 RT. Kecamatan Baguala memiliki luas wilayah sebesar 1.492 km<sup>2</sup> dan memiliki Ibukota Kecamatan pada Desa Passo, dengan banyaknya penduduk serta keberagaman status sosial tidak menutup kemungkinan tindak kekerasan seksual dapat terjadi hal ini dapat kita lihat pada

Karena pada masa modern ini kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan malah semakin meningkat jumlahnya sehingga membuat penulis merasa prihatin dan terpanggil untuk mengangkat topik ini dan membahasnya, karena kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dianggap sepele bagi masyarakat karena hal ini sangat berpengaruh bagi psikis serta tumbuh kembang anak. Karena anak merupakan aset Negara yang diharapkan agar bisa memajukan bangsa, haruslah dilindungi oleh setiap lapisan masyarakat dari segala hal yang mengancam hidupnya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris pada studi kasus, karena tipe penelitian ini membantu penulis untuk mengetahui dan mengungkapkan sampai sejauh mana penerapan dan keberlakuan suatu Undang-Undang tertentu secara vertical maupun horizontal. Dalam hal ini, kasus penulis adalah kasus yang sering terjadi pada masyarakat yang diakibatkan dari perilaku-perilaku yang menjadi subjek hukum. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Baguala. Jumlah populasi penduduk pada Kecamatan Baguala adalah sebanyak 57.591 jiwa yang terdiri dari 28.884 jiwa laki-laki, dan 28.707 jiwa perempuan. Dari populasi yang ada penulis hanya memakai 3 sampel kasus yang ada dan responden yang diperlukan ialah sebanyak 3 orang. Ada 2 jenis sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder juga ada 3 bahan hukum yang dipakai yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penulisan ini teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu melalui wawancara. Teknik pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah teknik pengolahan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisa data secara kualitatif.

---

<sup>6</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qxs9er320/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-ambon-naik>, diakses 19 Oktober 2021

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Faktor-Faktor Kriminogen Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kriminologi adalah dasar pengetahuan atas segala bentuk tindak kekerasan yang ada, hingga dapat di artikan kriminologi sangatlah dekat dengan yang namanya tindak kekerasan dan bentuk tindak pidana lainnya. Selain menjadi dasar pengetahuan mengenai segala tindak pidana dan kekerasan, kriminologi juga menjadi salah satu kunci untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai apa itu kekerasan dan apa alasan orang melakukan tindak kekerasan atau tindak pidana tersebut.<sup>7</sup> Berbagai macam bentuk kejahatan memiliki variabel-variabel yang menjadi pendorong seseorang melakukan tindak kejahatan, baik dari dalam diri sendiri, lingkungan, maupun dorongan dari orang lain begitupun dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Ada berbagai macam alasan seseorang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak hal ini dapat kita lihat secara langsung apa yang menjadi alasan seseorang melakukan tindak kekerasan tersebut namun juga dapat dibantu dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ilmu Kriminologi. Faktor-faktor Kriminogen merupakan suatu faktor Kriminologis yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana baru, maka secara tidak langsung kriminogen membahas mengenai faktor atau alasan seseorang atau suatu kelompok melakukan tindak pidana. Sebagai contoh dan agar menjadi bahan kajian, maka penulis memakai 3 contoh kasus yang penulis temukan di Kecamatan Baguala. Dalam kasus yang penulis temukan ini memiliki 3 pelaku berbeda dalam setiap kasusnya yang ditemukan dalam kurun waktu 2020-2021. Pada kasus yang pertama pelaku dengan inisial EM umur 40 tahun, pekerjaan PNS dengan latar belakang pendidikan tamatan SMA. Melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yakni ELM dengan motif kerana pelaku merasa suka dan napsu terhadap korban. Tujur pelaku sendiri ini bukanlah kali pertama ia menyetubuhi anaknya namun ini sudah kesekian kali pelaku melakukan hal ini, pelaku juga mengungkapkan peristiwa pencabulan pertama kali dilakukan pada bulan oktober 2016 dan saat itu korban masih duduk di bangku kelas 6 SD, kejadian ini pelaku lakukan didalam kamar tidur pelaku sekitar pukul 19.00 WIT dengan cara pelaku tidur disamping korban dan mulai mengelus kemaluan korban dari luar celana dan pelaku juga meremas kedua payudara korban. Menurut keterangan pelaku tindak pencabulan terakhir dilakukan pada tahun 2017 ketika korban sudah di bangku kelas 1 SMP dan kejadian ini juga terjadi pada kamar tidur. Sedangkan untuk tindak persetubuhan dilakukan pertama kali pada bulan maret 2018 pukul 01.00 WIT ketika korban sudah di kelas 2 SMP, pelaku melakukan tindak persutubuhan di kamar korban dengan cara pelaku masuk kedalam kamar korban dan memaksa korban untuk hubungan badan tetapi korban menolak serta merontak namun pelaku tetap memaksa dan merayu dengan menjanjikan korban untuk dibelikan HP baru agar korban diam dan tidak bersuara. Kemudian kejadian persetubuhan terakhir kali terjadi pada hari minggu bulan juni tahun 2020, tindak persetubuhan ini pelaku lakukan ketika istri dan adik korban keluar rumah, kejadian ini terjadi pada pukul 11.00 WIT bertempat pada kamar pelaku, yang mana pelaku masuk

---

<sup>7</sup> <https://www.mingseli.id/2020/06/pengertian-kriminologi-menurut-para-ahli.html> diakses 20 Juli 2022



kedalam kamar dan memaksa korban untuk berhubungan badan karena korban takut akhirnya korban pasrah dan menerima perlakuan pelaku terhadap korban. Setelah selesai menyetubuhi korban pelaku mengancam korban untuk tidak mengatakan kepada mamanya akan tindak persetubuhan yang baru dilakukan pelaku dan korban, lalu pelaku juga merayu korban untuk makan diluar.

Berbeda dengan kasus yang dilakukan EM, pada kasus ini pelaku dengan inisial CCT umur 18 tahun dengan latarbelakang pendidikan tamatan SMA dan korban CT yang juga masih duduk di bangku pendidikan. Merupakan pasangan kekasih dimana tindak kekerasan seksual pertama kali dilakukan pada bulan juli 2020 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah pelaku tepatnya dikamar pelaku hal ini dapat terjadi karena pelaku mengatakan kepada korban "sayang bisa minta jatah seng" namun korban awalnya menolak dengan alasan takut hamil tetapi pelaku meyakinkan korban dengan mengatakan "tidak akan hamil, karena tumpah luar dan walaupun hamil pelaku akan bertanggung jawab". Semenjak kejadian ini pelaku dan korban sering melakukan hubungan badan hingga terakhir kali mereka melakukan hubungan badan pada hari minggu 25 juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat dirumah teman pelaku. Awal kejadian ini terjadi ketika korban yang masih berusia 16 tahun dan masih duduk dibangku sekolah berpamit untuk pergi kesekolah untuk mengambil ijazah pada hari jumat 23 juli 2021 namun setelah dari sekolah korban pergi jalan-jalan dengan pelaku hingga larut malam sehingga korban takut untuk pulang kerumahnya, oleh karena itu pelaku menyarankan untuk menginap di rumah teman pelaku sampai dengan hari minggu, dan dalam kurun waktu 2 hari mereka menginap dirumah teman pelaku, pelaku dan korban melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali. Menurut keterangan pelaku sebab hingga pelaku menyetubuhi korban karena pelaku suka dan merasa napsu terhadap korban, korban juga menyebutkan dalam keterangannya bahwa sebelum pelaku melakukan hubungan badan dengan korban, pelaku mengatakan bahwa pelaku menyayangi dan mencintai korban sehingga korban pun mau untuk disetubuhi.

Dan pada kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terakhir ini dilakukan oleh pelaku dengan inisial F umur 12 tahun dengan pendidikan terakhir masih kelas 1 SMP (belum tamat / belum berijazah). Dengan cara mencabuli korban dengan inisial AH yang berusia 7 tahun, kasus ini terjadi pada hari minggu 31 januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIT ketika F mengajak AH ke hutan untuk mengambil kelapa namun setibannya di hutan pelaku duduk sambil pelaku memperlihatkan kelamin pelaku dan menyuruh korban untuk membuka celana. Menurut keterangan pelaku, bahwa pelaku dapat mengetahui dan melakukan perbuatan cabul itu karena pelaku menonton film porno sehingga pelaku merasa napsu dan melakukan tindak pencabulan tersebut.

Dalam penejelasan kasus diatas, dapat kita temui beberapa faktor pendukung hingga terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Dalam pembagian faktor terjadinya tindak kekerasan seksual ini, dapat kita simpulkan dalam 2 lingkup faktor yang berbeda. Faktor pertama yang dapat kita temui ialah faktor dari dalam atau (Intern), dimana faktor intern yang dimaksud ialah, hal-hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Alasan intern seseorang dapat melakukan tindak pidana tersebut ialah karena ditemukannya ketidakselarasan cara berpikir dan bertindak dari dalam diri para pelaku, ketidakmampuan para pelaku untuk memahami tentang apa itu edukasi seks dan pelecehan seksual sehingga

berakibat pada para pelaku yang tidak mampu mengontrol akan gairah seks yang timbul dan tidak mampu untuk mengatasinya, juga ditemuakannya ketidakmampuan para pelaku untuk memfilterisasi budaya negatif, ajakan negatif, arahan negatif dan topik serta perilaku-perilaku nyata yang berkesinambungan dengan seks dan kekerasan seksual terhadap anak. Rendahnya tingkat moralitas dari dalam diri para pelaku juga sangtlah berpengaruh dalam kasus ini, dimana rasa akan pemahaman mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi serta ketidakmampuan untuk membedakan mengenai mana perbuatan yang salah dan benar sehingga berakibat pada para pelaku yang dengan tidak berpikir panjang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Berikutnya ada faktor pendukung dari luar atau (Ekstern), yang dimana faktor ini lebih membahas mengenai alasan pelaku melakukan tindak tersebut oleh karena adanya pengaruh dari luar diri pelaku seperti, faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Faktor ini menjadi hal yang sangtlah penting selain faktor interen karena, faktor seperti latarbelakang pendidikan seseorang dapat menjadi cermin akan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap tindak kejahatan seperti kekerasan seksual. Dapat dilihat dari latarbelakang para pelaku pada 3 kasus diatas yang hanya sampai pada bangku sekolah menengah bahkan ada yang belum sampai tamat sekolah. Hal ini menjadi penting karena pemahaman mengenai tindak kekerasan seksual dapat kita temui selain dalam keluarga dan lingkungan, sekolah adalah tempat paling utama untuk kita mendapat pembelajaran mengenai apa itu kekerasan seksual serta bentuk-bentuknya. Pada ketiga kasus ini juga ditemukan adanya ketimpangan sosial dan budaya yang ada pada setiap desa di lingkup Kecamatan Baguala, adanya pergeseran budaya yang dibawa oleh sebahagian kelompok masyarakat yang disebabkan adanya keadaan multikultural yang ada sehingga timbulnya budaya-budaya yang berbeda dan juga terlihat negatif bagi lingkup sosial menyebabkan budaya tersebut dipelajari dan dimakan mentah juga oleh sebahagia kelompok masyarakat atau dapat disebut para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. keadaan lingkungan yang negatif atau dengan kata lain, lingkungan yang tidak mampu memberikan dampak dan sisi positif bagi lingkungan masyarakat sekitarnya juga menjadi sebuah dorongan sehingga lahirnya pola pikir dan pola adab tentang legalnya perbuatan jahat atau dalam hal ini tindak kekerasan seksual terhadap anak. lingkungan yang tidak mampu memberikan suasana yang positif dengan memberikan arahan serta pembangunan suasana dan pola pikir yang lebih selaras dengan asas-asas yang ada dan pertauran yang berlaku, mengakibatkan indikasi seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak menutup kemungkinan lahir lingkup masyarakat yang terpapar adab dan pola bermasyarakat yang negatif tersebut juga tindak kekerasan seksual terhadap anak ini dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, entah dilungkup keluarga, lingkungan dan sebagainya.

Latarbelakang pendidikan memang juga menajdi salah satu alasan pendukung sehingga para pelaku melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak, walaupun memang alasan ini bukanlah alasan utama atau juga alasan yang benar seutuhnya namun jika pengetahuan seksual yang sangtlah minim dapat saja menjadi alasan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual. Namun harus diakui juga bahwa seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi pun dapat menjadi seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dewasa ini sangtlah mudah menjadi pelaku kriminal atau juga

pelaku kekerasan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak, apalagi ini disokong dengan lingkungan yang sangat buruk dimana akses terhadap film porno yang sangat leluasa dan ketidakmampuan sosial untuk membangun lingkungan yang sehat untuk kebutuhan psikologi seseorang mengakibatkan dapat timbulnya seseorang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun lebih dari semua ini, keluarga ialah hal paling penting dalam pemenuhan mengenai edukasi seks serta bentuknya. Jika keluarga adalah hal paling intim bagi seseorang tidak mampu untuk memberikan kebutuhan akan seks edukasi dan menciptakan lingkungan yang positif bagi keluarga, maka dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut dapat mengakses dan mempelajari mengenai tindak kekerasan seksual. Pada kasus yang sudah dipaparkan penulis di atas, ada kasus yang salah satu faktornya ialah rendah pengawasan serta pemenuhan kebutuhan akan edukasi seks pada anak usia dini. Orangtua yang terkadang acuh akan tumbuh kembang anak dan tidak memiliki kemampuan untuk memeberikan pemahaman mengenai tindak kekerasan seksual berakibat pada sifat anak yang sangat bertentangan dengan hal-hal baik yang seharusnya dilakukan. Pemikiran tabuh mengenai seks yang masih sangat dipakai oleh para orangtua di jaman modern inipun, sangatlah tidak benar adanya. Pemberian edukasi seks secara dini pada seorang anak sangatlah penting. Pemberian edukasi seks tidaklah hanya berpatok agar anak atau seseorang tidak menjadi pelaku kekerasan seksual, namun juga agar anak atau orang tersebut tidak menjadi korban akan tindak kekerasan seksual ataupun menjadi objek pelecehan dan tindak lainnya.

Dalam Kriminologi terdapat beberapa teori yang membantu kita untuk mengetahui apa alasan atau faktor seseorang melakukan tindak pidana, oleh karena alasan ini maka penulis dalam membahas masalah mengenai Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak menggunakan Teori Asosiasi Diferensial untuk membantu penulis menemukan alasan-alasan seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena kasus serta faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis menggunakan Teori Asosiasi Diferensial dalam membantu penulis mengkaji faktor-faktor kriminogen yang ada, sehingga dapat penulis jelaskan bahwa terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak diakibatkan karena adanya penyimpangan akan nilai-nilai moral dan adab dalam bermasyarakat.<sup>8</sup> Sehingga timbulnya kelompok-kelompok dengan dasar pikir yang berbeda dan terindikasi kriminal. Ditemukan juga ada subkultural budaya yang acak sehingga menimbulkan adanya paham budaya baru pada suatu kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan paham kelompok lain, dalam hal ini paham akan seks, kekerasan seksual dan bentuk lainnya seperti pelecehan dan tindak pornografi. Sesuai dengan apa yang penulis temukan pada lokasi studi kasus pada Kecamatan Baguala dimana dengan begitu banyaknya penduduk yang mendiami 4 desa pada Kecamatan Baguala tersebut, ditemukan begitu banyaknya jenjang sosial di antara setiap masyarakat pada Kecamatan Baguala. Dengan begitu banyaknya penduduk dan jenjang sosial dan status latarbelakang kepribadian setiap individu yang ada, maka dapat disimpulkan indikasi akan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi seiring dengan bergesernya nilai budaya dikarenakan keadaan multicultural yang terjadi pada setiap desa yang ada pada Kecamatan Baguala. Dengan adanya perbedaan budaya yang jomplang dan keadaan multicultural yang ada dikarenakan bukan hanya orang atau masyarakat asli pada setiap desa yang ada saja,

---

<sup>8</sup> Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa. "Kriminologi", Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004, h. 74.



namun juga adanya pendatang dari berbagai tempat yang menyebabkan perbedaan sudut pandang dan budaya menjadi sangat terasa.

Maka dalam kasus yang ditemukan penulis pada Kecamatan Baguala tersebut, dapat dikatakan adanya ketimpangan sosial dan budaya yang menyebabkan orang atau masyarakat terkena dampak akan budaya buruk yang dimasukkan dalam konsep bersosial pada Kecamatan Baguala sehingga menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dengan mudah terjadi karena budaya negative yang bertolak belakang dengan yang seharusnya, dipelajari dan di cerna oleh sebahagian masyarakat atau dalam hal ini para pelaku. Juga ditambah dengan pemahaman mengenai konsep seks dan kekerasan seksual yang sangat sempit dalam masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga hal ini juga dapat mengikis nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat.

### **3.2 Kendala-Kendala Yang Menghambat Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Ada banyak faktor pendukung mengapa sampai upaya penyelesaian kasus menjadi sangat terhambat. Hal yang menjadi topik penting mengenai kenapa sampai penyelesaian kasus ini menjadi terhambat, adalah kembali pada pribadi kita masing-masing dalam memaknai, mengetahui dan mengerti akan apa itu tindak kekerasan seksual dan bentuknya. Jika kita saja tidak mampu mengerti tentang apa itu kekerasan seksual, maka secara tidak langsung dapat kita simpulkan sendiri bahwa tindakan yang terindikasi kekerasan seksual ialah hal yang wajar saja. Hal ini menjadi sangat penting karena serepresif apapun bentuk penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, menjadi sangat percuma ketika dalam lingkup masyarakat tidak dapat menciptakan keadaan yang positif untuk setiap orang yang ada. Jika hal ini tetap terjadi, maka dapat dipastikan angka kekerasan seksual terhadap anak akan tetap tinggi setiap tahunnya.

Dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak memang memiliki beberapa kendala, namun harus kita berikan pujian bagi para penegak hukum dalam hal ini Polri saat mengungkap serta mengusut tuntas segala bentuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Aipda. Orpha Jmbormias (kanit PPA) pada Polresta Pulau Ambon dan PP Lease, dijelaskan bahwa dalam menangani kasus kekerasan seksual terkhususnya pada anak, kendala memang ada karena mengingat lingkup kerja bukan hanya terfokuskan pada pulau ambon sendiri namun juga pada beberapa pulau-pulau lease sekita pulau ambon, sehingga untuk mencakup keseluruhan kasus yang ada pada berbagai tempat dalam lingkup kerjanya dibutuhkan dana operasi yang sangatlah besar. Namun terhambat dengan dana yang dikuotakan pada setiap satuan Polda untuk menyelesaikan kasus-kasusnya dalam hal ini Reskrim, sehingga untuk mencakup dan menyelesaikan segala perkara kekerasan seksual terhadap anak, satuan Reskrim haruslah membagi kasus yang masuk sesuai dengan tingkatan ringan atau berat kasus tersebut serta aspek-aspek pendukung dalam kasus tersebut seperti pelaku, saksi, korban serta barang bukti. Jika di antara beberapa aspek tersebut ada yang belum terpenuhi maka diutamakan kasus yang sudah lengkap seluruh aspeknya.

### 3.3 Pendekatan hukum pidana terhadap penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak

Menyelesaikan suatu tindak pidana, haruslah juga berdasar pada peraturan yang ada, namun dalam beberapa kasus jalur hukum bukanlah satu-satunya jalan keluar agar mendapat kepastian hukum. Oleh karena hal inilah dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maka penulis menggunakan dua alternatif jalan keluar guna mendapat jawaban hukum pada sebuah masalah. Dua alternatif upaya yang digunakan penulis ialah pendekatan Penal dan Non Penal.<sup>9</sup> Pendekatan Penal ialah, penerapan hukum pidana atau criminal law application yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan tindakan atau dengan kata lain ini ialah upaya pendekatan secara represif. Maka dapat diartikan pendekatan penal yang dimaksud ialah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini para pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur yakni UU no 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Sedangkan pendekatan Non Penal ialah, usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pada pendekatan ini berbeda dengan pendekatan Penal, pada pendekatan Non Penal lebih menekankan pada upaya pencegahan seperti dibuatkan penyuluhan akan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak atau yang lainnya dalam bentuk yang sama. Hal ini juga dijelaskan oleh Kasat PPA Polres Pulau Ambon dan PP Lease, dimana bentuk-bentuk pendekatan secara Non Penal juga dapat dilakukan dengan pengarahan dan penjelasan secara menyeluruh dan mendetail mengenai kekerasan seksual terhadap anak oleh Binmas dan juga diadakan patroli pada jam-jam tertentu di lokasi yang dianggap menjadi tempat yang rawan akan terjadinya tindak kekerasan seksual, yang dilakukan oleh PRC dan juga oleh polisi yang ada pada polsek setempat.

### 4. Kesimpulan

Faktor intern dan ekstern adalah 2 faktor utama yang menyebabkan para pelaku dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dimana pemahaman akan edukasi seks yang minim dan ditambah dengan dengan keadaan lingkungan yang buruk menyebabkan para pelaku semakin mudah melakukan tindak pidana tersebut. Serta upaya peningkatan akan penanggulangan kasus ini harus tetap dilakukan baik penal maupun non-penal.

### Daftar Referensi

<https://www.mingseli.id/2020/06/pengertian-kriminologi-menurut-para-ahli.html>.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan,190>.

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, h. 158.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2016-perpu-1-2016-perubahan-kedua-uu-23-2002-perlindungan-anak-uu>.

<https://www.republika.co.id/berita/qxs9er320/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-ambon-naik>.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa. "*Kriminologi*", Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015.